



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8 Telp. 061-41450461-4524309 Fax. 061-150194

M E D A N - 20154

## KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : QOD / 378 / WSP / III / 2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

#### INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
-  KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ;
  1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan Inspektorat, meliputi :
    - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
    - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
    - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
-  KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- KEEMPAT : Susunan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta uraian kegiatan yang dikelolanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Inspektor Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu selaku PPKD
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Para PPTK
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

## Lampiran

Surat Keputusan Inspektor  
Nomor : 600/SPS/VGK/VI/2024  
Tanggal : 01 Maret 2024

**Daftar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Provinsi  
Tahun Anggaran 2023**

No. PPTK	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Dewi Supriaty Lubis, SH NIP. 19730202 201001 2 001 Kepala Subbagian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39,985,538,163 3,472,683,320	LAIRO MARSUIN NIP. 196412011987011002 Penguna Anezzaran
	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b> <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	638,880,000 40,040,000	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690523 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,000,000 169,200,000	
	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	799,144,000 112,743,576	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,807,500 363,933,546 72,578,608 629,575,933 225,105,030 11,750,000 430,084,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pengadaan Mebel Pengadaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000 179,701,105 22,397,710	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,000,000 1,050,000,000	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Melebihli Pagu Validasi	239,064,900	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,840,000	
			Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50,000,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,110,680,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178,330,000	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	60,000,000	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183,430,000	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30,000,000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	98,904,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	905,295,500	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Melebihli Pagu Validasi	3,168,050,379	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
2	Ramadhan Muhamni, SE NIP. 19800807 200502 2 004 Kasubbag PEP	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	278,220,000	

3	Bayu Andrew NIP. 19790214 199711 1 001 Inspektur Pembantu I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan
		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
4	Ridwan NIP.19700704 199103 1 008 Inspektur Pembantu III	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
			Pengawasan Umum dan Teknis (kabupaten/kota) Kerjasama Pengawasan Internal
		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian dan Fasilitasi Pengawasan	Reformasi Birokrasi
5	Hafizd Tigor Barita NIP. 19850117 201001 1 011 Inspektur Pembantu Khusus	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan dan Fasilitasi Pengawasan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

